



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 334 -Bappenda/2020
LAMPIRAN : -

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2020
KEPADA BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN PIHAK LAIN
DI KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon, maka Pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2020 kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan Pihak Lain di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9, Seri B.1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 8, Seri A.);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 103, Seri B.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pengaturan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 6, Seri, B.1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 67, Seri A.).

Memperhatikan : Instruksi Bupati Cirebon Nomor 950/4329 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2020 kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan Pihak Lain yang membantu dalam perencanaan, pengawasan dan pembinaan atas pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Triwulan II Tahun 2020 dari seluruh penerimaan realisasi Pajak Daerah adalah 5% (lima perseratus) dengan nilai Rp. 1.844.229.688,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- KETIGA : Besaran Insentif diberikan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA senilai Rp. 92.211.500,00 (Sembilan puluh dua juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah), dengan besaran sebagai berikut :
1. Bupati sebesar 60% (enam puluh perseratus);
 2. Sekretaris Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus).

KEEMPAT : Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan kepada :

1. Bupati sebesar 60% (enam puluh perseratus) atau senilai Rp. 55.326.900,00 (Lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah); dan
2. Sekretaris Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus) atau senilai Rp. 36.884.600,00 (Tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah).

KELIMA : Besaran insentif untuk Pihak Lain sebesar 3% (tiga perseratus) dari nilai insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA senilai Rp. 55.326.800,00 (Lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah), dengan besaran prosentase Pihak Lain secara proporsional ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima perseratus) dalam membantu pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pungut, dengan pembagian besaran prosentase ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus);
 2. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
 3. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
 4. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
 5. Kepala Seksi Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus).
- b. Kepolisian Republik Indonesia Resor Kota Cirebon sebesar 22% (dua puluh dua perseratus) dalam membantu pembinaan dan pengawasan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pungut, dengan pembagian besaran prosentase ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kepala Kepolisian Resor Kota Cirebon sebesar 12,5% (dua belas koma lima perseratus);
 2. Wakil Kepala Polisi Resor Kota Cirebon sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus);
 3. Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Kota Cirebon sebesar 2% (dua perseratus).
 4. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Cirebon sebesar 2% (dua perseratus);
 5. Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan pada Kepolisian Resor Kota Cirebon sebesar 2% (dua perseratus);
- c. Inspektorat Kabupaten Cirebon sebesar 11,5% (sebelas koma lima perseratus) dalam rangka pembinaan dan pengawasan setoran Pajak Daerah terhadap Wajib Pungut, dengan pembagian besaran prosentase ditetapkan sebagai berikut :
 1. Inspektur sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus);
 2. Inspektur Pembantu masing-masing sebesar 2% (dua perseratus).

- d. Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 9,5% (sembilan koma lima perseratus) dalam membantu proses penghitungan penerimaan Pajak Daerah, dengan pembagian besaran prosentase ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Kepala Badan sebesar 5% (lima perseratus);
 - 2. Sekretaris Badan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus);
 - 3. Kepala Bidang Perbendaharaan sebesar 1% (satu perseratus);
 - 4. Kepala Bidang Aset, Akuntansi dan Pelaporan sebesar 1% (satu perseratus);
 - 5. Kepala Bidang Anggaran sebesar 1% (satu perseratus).
- e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) dalam membantu pelaksanaan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan dengan pembagian besaran prosentase ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Kepala Dinas sebesar 2% (dua perseratus);
 - 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus).
- f. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 4% (empat perseratus) dalam membantu pemeliharaan sistem jaringan teknologi, informatika dan komunikasi untuk kelancaran proses pembayaran pajak daerah dengan pembagian besaran prosentase ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Kepala Dinas sebesar 2% (dua perseratus)
 - 2. Sekretaris Dinas sebesar 1% (satu perseratus);
 - 3. Kepala Bidang Aplikasi Informatika sebesar 1% (satu perseratus).
- g. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebesar 4% (empat perseratus) dalam membantu pengawasan dan penindakan terhadap Wajib Pajak, dengan pembagian besaran prosentase ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 2% (dua perseratus);
 - 2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 1% (satu perseratus);
 - 3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sebesar 1% (satu perseratus).
- h. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 5% (lima perseratus) dalam membantu perencanaan peningkatan penerimaan Pajak Daerah, dengan pembagian besaran prosentase ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Kepala Badan sebesar 3% (tiga perseratus);
 - 2. Sekretaris Badan sebesar 2% (dua perseratus).
- i. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) dalam membantu pembinaan dan peningkatan sumber daya aparatur instansi pemungut pajak, dengan pembagian besaran prosentase ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Kepala Badan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus);
 - 2. Sekretaris Badan sebesar 1% (satu perseratus);
 - 3. Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan sebesar 1% (satu perseratus).
- j. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat sebesar 2% (dua perseratus) dalam membantu pembinaan intensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta peningkatan penerimaan Pajak Daerah.

- k. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebesar 2% (dua perseratus) dalam membantu pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta evaluasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah.
- l. Asisten Administrasi Umum sebesar 2% (dua perseratus) dalam membantu perencanaan peningkatan pelayanan pajak, penyusunan standar operasional prosedur serta evaluasi optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.
- m. Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dalam membantu penyusunan regulasi Pajak Daerah dengan pembagian besaran prosentase ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Kepala Bagian Hukum sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus);
 - 2. Kasubbag Perundang-undangan sebesar 1% (satu perseratus).
- n. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dalam membantu pembinaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan oleh Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta peningkatan penerimaan Pajak Daerah.
- o. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dalam membantu pembinaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah serta evaluasi kebijakan Pendapatan Asli Daerah.
- p. Ikatan Penjabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Kabupaten Cirebon sebesar 3% (tiga perseratus) dalam membantu peningkatan dan percepatan penerimaan BPHTB.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI CIREBON,



YMRON

Tembusan :

- 1.Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2.Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.